

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DHARMASRAYA
NOMOR : 509/PM.00.02/K.SB-02/09/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya pada tanggal 23 September 2024 yang memutuskan untuk ditetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut diatas dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang – Undang;
 3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 30 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan UmumKecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DHARMASRAYA TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.**
- KESATU** : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya sebagai Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas:
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
 - b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 - c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas:
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dharmasraya kepada penanggung jawab.
 - d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim.
 - e. Anggota yang berasal dari Divisi Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan,

Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 di Bawaslu Kabupaten Dharmasraya secara menyeluruh;

f. Anggota yang berasal dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Organisasi melakukan Pengelolaan dan merawat terhadap Dokumen arsip dan dokumentasi yang ditimbulkan dalam menjalankan tugas dan wewenang pelaksanaan Pengawasan Tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024;

g. Anggota yang berasal dari Divisi Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan serentak tahun 2024;

h. Anggota yang berasal dari Divisi Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim;

i. Anggota yang berasal dari Divisi Hukum, Humas dan Datin bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum dan menyusun publikasi hasil Perencanaan, Pengadaan, Dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum serta mengelola Akun SILOG dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Dharmasraya untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data oleh Anggota tim lainnya;

KETIGA

: Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Tahun Anggaran 2024;

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 23 September 2024

Ketua

SUBANDIYONO

Lampiran
NOMOR : 509/PM.00.02/K.SB-02/09/2024
TANGGAL : 23 September 2024

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PERENCANAAN, PENGADAAN, DAN
PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALI KOTA TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam TIM
I Koordinator/Pengarah			
1.	Subandiyono, S.H.	Ketua	Pengarah (Koordinator)
2.	Alde Rado, M.A.	Anggota	Pengarah
3.	Maradis, M.A.	Anggota	Pengarah
II Penanggung Jawab			
4.	Subandiyono, S.H.	Ketua	Penanggung Jawab (<i>ex-officio</i>)
III Ketua dan Wakil Ketua			
5.	Syamsul Herman, M.A.	Koordinator Sekretariat	Ketua
6.	Edra Saputa, S.T.	Staf Teknis	Wakil Ketua
IV Sekretaris dan Wakil Sekretaris			
7.	Anjar Rosidi, S.Kom.	Bendahara Pengeluaran Pembantu	Sekretaris
8.	Rifki Prima Putra, S.Kep	Staf Teknis	Wakil Sekretaris
V Anggota			
9.	Yoyong, S.H.	Staf Teknis	Anggota
10.	Haryani, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota
11.	Rudi Irawan, S.H	Staf Teknis	Anggota
12.	Yogi Mayndra, S.H	Staf Teknis	Anggota
13.	Putri Hairun Nisa, S.Pd.	Staf Teknis	Anggota
14.	Riska, S.Ap.	Staf Teknis	Anggota
15.	Mira Kemala Sari, S.E	Staf Teknis	Anggota
16.	Sari Oktafia, S.IP	Staf Teknis	Anggota
17.	Jefri Hadiyatma, S.H	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di Tebing Tinggi
Pada Tanggal 23 September 2024

Ketua,

SUBANDIYONO